



MAHKAMAH AGUNG RI BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Jl. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, TELP : 3843348, 3810350, 3457661 (Hunting)
TROMOL POS NO. 1020 – JAKARTA 10010

Nomor : B-265/Bua.3/KU.01/10/2020

14 Oktober 2020

Lampiran : 1 (satu) Lampiran

Hal : Permintaan Data Belanja Modal
Melalui Aplikasi e-SILKA


- Yth. 1. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
2. Para Sekretaris Badan Lingkungan Mahkamah Agung RI
3. Para Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI
4. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawahnya

Menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Nomor : S-737/MK.05/2020 tanggal 25 Agustus 2020 perihal Percepatan Penyerapan Anggaran Belanja dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Berdasarkan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)-DJBP realisasi anggaran rata-rata per satuan kerja masih di bawah 70%, khusus untuk belanja modal baru mencapai 52,59%, hal ini perlu dilakukan monitoring secara berkala. Untuk mempermudah monitoring belanja modal pada seluruh satuan kerja pada empat lingkungan peradilan perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Satuan kerja agar melakukan penginputan data belanja modal pada Aplikasi Sistem Informasi Laporan Keuangan Akrual (e-SILKA).
2. Satuan kerja segera melakukan revisi optimalisasi sisa kontrak belanja modal dan berkoordinasi dengan Biro Keuangan Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Tingkat Banding dalam hal permintaan persetujuan.
3. Dalam pelaksanaan optimalisasi belanja modal dimaksud nilai item per unit harus diatas kapitalisasi.
4. Teknis penginputan melalui bit.ly/e-SILKA, sedangkan untuk manual book dapat dilihat pada bit.ly/Manual-Book-eSILKA

Atas perhatian saudara kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Keuangan
Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung RI



Sarwan, SH., MH.
NIP. 196808171989031007

Tembusan :

1. Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Panitera Mahkamah Agung RI;
3. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
4. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
5. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawahnya